



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 1583 /UN26/KP/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN  
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan fakultas di Universitas Lampung, dipandang perlu menetapkan persyaratan, tata tertib pemilihan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan fakultas;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung;  
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;  
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
11. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Lampung.
- (2) Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Lampung.
- (3) Rektor adalah orang yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unila.
- (4) Senat Fakultas adalah Senat Fakultas.
- (5) Senat Universitas adalah Senat Universitas.
- (6) Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Penjabat Dekan, Wakil Dekan dan Penjabat Wakil Dekan.
- (7) Penjabat Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Lampung yang meneruskan sisa masa jabatan dekan definitif yang diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Penjabat Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Lampung untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan definitif yang diberhentikan dari jabatannya.
- (9) Dosen adalah Dosen tetap di fakultas di lingkungan Universitas Lampung.

**Pasal 2**

**Persyaratan Pimpinan Fakultas**

- (1) Calon Dekan atau Penjabat Dekan adalah dosen yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - (b) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan atau Penjabat Dekan yang sedang menjabat;
  - (c) Berpendidikan serendah-rendahnya magister;
  - (d) Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
  - (e) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - (f) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - (g) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
  - (h) Bersedia dicalonkan menjadi Dekan atau Penjabat Dekan yang dinyatakan dengan pernyataan tertulis.

D:\ht\kholik\sk\

(2) Calon Wakil Dekan.....

- (2) Calon Wakil Dekan atau Penjabat Wakil Dekan adalah dosen yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - (b) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan atau Penjabat Wakil Dekan yang sedang menjabat;
  - (c) Berpendidikan serendah-rendahnya magister;
  - (d) Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
  - (e) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - (f) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - (g) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
  - (h) Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan atau Penjabat Wakil Dekan yang dinyatakan dengan pernyataan tertulis.

### Pasal 3

#### Tata Tertib Pemilihan Dekan

- (1) Senat Fakultas melakukan sosialisasi atau penjaringan Bakal Calon Dekan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir;
- (2) Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penjaringan bakal calon Dekan, dan
  - b. Pemberian pertimbangan dan penetapan calon Dekan;
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat senat fakultas;
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) anggota senat fakultas;
- (5) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak satu suara;
- (6) Penetapan 2 (dua) nama calon dekan didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak;
- (7) Dekan mengusulkan nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Rektor untuk ditetapkan, setelah menerima berita acara hasil pemilihan dari Senat Fakultas, dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan program kerja;
- (8) Rektor mengevaluasi hasil pemilihan beserta kelengkapannya dan menetapkan dekan terpilih.

**Pasal 4**  
**Tata Tertib Pemilihan Wakil Dekan**

- (1) Senat Fakultas melakukan sosialisasi atau penjurangan Bakal Calon Wakil Dekan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah Dekan dilantik;
- (2) Wakil Dekan dipilih paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Dekan definitif;
- (3) Pemilihan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penjurangan bakal calon Wakil Dekan, dan
  - b. Pemberian pertimbangan dan penetapan calon Wakil Dekan;
- (4) Dekan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) nama dan paling banyak 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan hasil penjurangan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan dan penetapan;
- (5) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat senat fakultas;
- (6) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota senat fakultas;
- (7) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak satu suara;
- (8) Penetapan 2 (dua) nama calon Wakil Dekan didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak;
- (9) Dekan mengusulkan nama calon Wakil Dekan kepada Rektor setelah menerima nama calon Wakil Dekan dari Senat Fakultas untuk ditetapkan;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Senat Fakultas.

**Pasal 5**  
**Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Fakultas**

- (1) Pimpinan fakultas diberhentikan dari jabatannya karena:
  - (a) Permohonan sendiri;
  - (b) Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - (c) Masa jabatannya berakhir;
  - (d) Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - (e) Diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
  - (f) Diberhentikan dari jabatan dosen;
  - (g) Berhalangan tetap;
  - (h) Sedang menjalankan tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - (i) Cuti di luar tanggungan Negara;
  - (j) Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

D:\ht\kholik\sk\

(2) Pemberhentian pimpinan.....

- (2) Pemberhentian pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### **Pasal 6**

##### **Tata Cara Pengangkatan Penjabat Dekan dan Wakil Dekan**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian pimpinan fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan penjabat pimpinan fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatannya;
- (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian Dekan;
- (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor menjabat Dekan sampai Penjabat Dekan ditetapkan oleh Rektor;
- (4) Pengangkatan Penjabat Dekan dilakukan oleh Rektor atas usul senat fakultas yang dalam rapatnya dipimpin oleh Rektor;
- (5) Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat;
- (6) Kepada Pejabat Dekan dan Wakil Dekan diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana Dekan dan Wakil Dekan definitif untuk melaksanakan tugas yang bersifat administrative dan teknis akademik;
- (7) Penjabat Dekan dan Penjabat Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

#### **Pasal 7**

##### **Aturan Peralihan**

Sementara belum ada wakil dekan atau wakil dosen sebagai anggota senat maka senat fakultas yang lama masih berlaku.

#### **Pasal 8**

##### **Penutup**

- (1) Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka peraturan Rektor Nomor 547/UN26/KP/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 18.. September 2014  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
SUGENG P. HARIANTO